

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR: NOMOR: 2/HK.01.01/K.JI-09/08/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- e. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
- f. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu

Kabupaten Kediri.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1493/HK.06/SJ/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan dan Operator Pengelola JDIH Bawaslu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
- b. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan data atau dokumen dan informasi hukum, menyelenggarakan fungsi inventarisasi data dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
- c. Dalam melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan data atau dokumen dan informasi hukum, menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu, dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
- e. Dalam melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemelirihan terhadap dokumen dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- f. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
- h. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan, dan

- i. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor: 002/HK.01.01/K.JI-09/06/2022 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Kediri

Pada tanggal **1 Agustus 2025**

KETUA BAWASLU KABUPATEN KEDIRI,



M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I.,M.H

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri
Nomor : 2/HK.01.01/K.JI-09/08/2025
Tanggal : 1 Agustus 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri	Pembina Tim Pengelola JDIH
2	MOH. HAMDAANI, S.H.I.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kediri	Pembina Tim Pengelola JDIH
3	AHMAD NAJIHIN BADRY, S.Pd.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kediri	Pembina Tim Pengelola JDIH
4	EKO AGUNG PRASETYO, S.Sy.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Kediri	Pembina Tim Pengelola JDIH
5	SISWO BUDI SANTOSO, S.E.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kediri	Pembina Tim Pengelola JDIH
6	KEKE ESKATARIO, S.IP., M.A.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Penanggung Jawab Tim Pengelola JDIH
7	IKE YUNIA MARIS, S.E.	Kepala Subbag Pengawasan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Pejabat Pengawas Tim Pengelola JDIH
8	YUDHA PRAWITA SAKTI, S.E.	Kepala Subbag Administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
9	SONYA ELMA BELLA, S.E.	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
10	AHMAD ROFIK AL FAUZI. S.H.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
11	FEDORA ADI BRATA, S.Si.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
12	AFIFAH CAHYA CHARISMA, S.Akun.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
13	AHMAD ALI AKBAR MUH, S.Sos.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
14	SILVY ARISCA SUSANTI, S.Sos.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
15	NURHADI, S.E.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
16	SEMA YUNI FRATICASARI, S.Kom.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
17	ABDUL ROZAQ, S.H.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
18	NOURMA YUNIA ALDILLA RIZQA, S.IP.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH

19	FITRIYA NADYA SABYLA, S.Ko.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
20	HENDRIK ANDRIAWAN, S.Pd.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
21	AHMAD FAIZIN, S.Pd.I.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
22	ACHMAD NAJIB	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
23	FARIED MARTHA SAHPUTRA, S.H.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH
24	MOHAMMAD ALIEF SURA UDIN, S.A.P.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota Tim Pengelola JDIH

Ditetapkan di Kabupaten Kediri
Pada tanggal **1 Agustus 2025**

KETUA BAWASLU KABUPATEN KEDIRI,



M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I.,M.H